



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Nomor : W8-A5/ /KU.04.2/II/2014
TENTANG
PENUNJUK PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARAWAN DAN ALOKASI BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas Pengadilan Agama Kotabumi di bidang yustisial khususnya dalam pelaksanaan pengambilan biaya proses harus dibentuk perangkat yang berkepenting untuk itu;
- b. Bahwa berdasarkan peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) huruf a menetapkan menunjuk Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana biaya proses;
- Mengingat** : 1. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan ke dua dengan Undnag-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berhak pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya;
3. PERMA Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses;
- Memperhatikan** : 1. Hasil rumusan rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia di Jakarta tanggal 18 s/d 20 Februari 2010 yang mengalokasikan biaya proses yang terjadi di Mahakamah Agung dan Tingkat Banding, berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2009 dapat dituangkan di Tingkat Pertama (Pengadilan Agama);
2. Hassil Keputusan Rapat Panitera se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2010 tentang pemberlakuan Biaya Administrasi di Pengadilan Tinggi Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penunjuk Pembuat Komitmen, Bendaharawan dan Alokasi Panjar Biaya Proses pada Pengadilan Agama Kotabumi;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor W8-A5/100/KU.04.2/I/2013; Tanggal 02 Januari 2013 ;
- Kedua** : Menunjuk :
1. SABRIMEN,S.Ag.,MH, (Wakil Panitera) sebagai Pembuat Komitmen;
 2. EDY RIADI, S.Sos.,SH, (Panitera Pengganti) sebagai Bendaharawan;
 3. TIWI HENDRY. S.Kom, (Kasir) sebagai Staf Pelaksana;

- Ketiga : Biaya Proses pada Pengadilan Agama Kotabumi sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), diperuntukan untuk biaya Alat Tulis Perkara dan Pemberkasan Perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Alat Tulis Kantor ATK | Rp. | 25.000,- |
| b. Pengadaan salinan Putusan | Rp. | 7.000,- |
| c. Pengiriman salinan putusan kepada Para Pihak dan KUA yang bersangkutan | Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah di minutasi | Rp. | 3.000,- |
| e. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis di pakai | Rp. | 5.000,- |
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
 PADA TANGGAL : 03 Februari 2014
 KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI,

Ttd

Drs. H. ASRORI,SH.,MH
 NIP. 1969 0402 1993 03 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial MARI, Jakarta ;
2. Ketua Muda Uldilag. MARI, Jakarta ;
3. Ketua Muda Pembinaan MARI, Jakarta ;
4. Ketua Muda Pengawasan MARI, Jakarta ;
5. Kepala Badan Pengawasan MARI, Jakarta ;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Jakarta ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.